

## **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA BMT USAHA ARTHA SEJAHTERA (UAS) BANGILAN KABUPATEN TUBAN**

Ni'matul Jannah  
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban  
Nikmatul.jannah@gmail.com

### **Abstract**

*Business activities in the Islamic economy are based on the Qur'an and Al-Hadith, especially in Islamic financial institutions. BMT UAS Bangilan is a sharia cooperative with savings and loan service facilities. The operational system is in accordance with the Qur'an and Al-Hadith, so that the business runs in accordance with the proper Islamic economic system. In the view of Islam, there are many business transactions that contain Ghahar (uncertainty), playing, usury, which is detrimental to the Piha. BMT UAS Bangilan One of the Syari Cooperatives in Bangilan who implemented the Islamic Economic System. The Islamic economic system is applied so that in business activities always ethics is good and there will be no one who loses and is detrimental. The research method used is a qualitative method using observation, interviews and documentation techniques can be intensively reducing information to be more accurate. The data that has been obtained is then processed by interpreting into the sentence until it can be drawn conclusions as the results of the study. While the unturn of validity, the author uses the source triangulation. After research, it can be drawn by BMT conclusions BRS has implemented Islamic business ethics in accordance with the Qur'an and Al-Hadith. Normally applies can be seen from no activity that harms one of the parties (members and BMT UAS Bangilan). Transparent norms can be seen from the openness between members and BMT UAS Bangilan. Professional norms can be seen from the staff of employee employees working well. The norm of unity can be seen from vertical relationships to God. Balance norms can be seen from the existence of horizontal*

*relationships with humans (relationship between managers, employees and BMT UAS's members) with the purpose of world welfare and the hereafter. Free woe norms can be seen from several indicators that show BMT UAS of the freedom of members in the transaction, because absolute freedom only belongs to God. The norm of responsibility can be seen from the responsibility of BMT UAS to members.*

**Keywords:** *Implementation, Islamic Business ethics, BMT.*

## **Pendahuluan**

Di Indonesia lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-Bank. Mengenai lembaga keuangan bank atau perbankan, Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sekarang ini pertumbuhan perbankan di Indonesia sangatlah cepat, sehingga membawa perekonomian Indonesia semakin berkembang. Sektor perbankan sangatlah berperan dalam memobilisasikan dana masyarakat untuk berbagai tujuan mengalami peningkatan yang sangat besar. Dahulu sektor perbankan tersebut tidak lebih hanya sebagai fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar, dan kini telah berubah menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian. Sistem perbankan di Indonesia itu sendiri diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank umum dan Bank perkreditan rakyat.<sup>1</sup>

Yang masing-masing dapat melakukan kegiatan usaha konvensional ataupun kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Sedangkan lembaga keuangan non-Bank itu antara lain berbentuk koperasi, asuransi dan yang lainnya yang melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk konvensional maupun syariah. Tetapi belakangan ini di Indonesia masih marak-maraknya bermunculan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang berprinsip syariah. Dan berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia, perkembangannya ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Kehadirannya memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih menyentuh kalangan bawah (grass root). Semula harapan ini hanya bertumpu pada BMI. Namun harapan ini terhambat oleh UU perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. BMI sebagai Bank umum terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keumatannya cukup tinggi, namun realitas dilapangannya mengalami banyak hambatan, baik dari segi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik luas kepada masyarakat bawah, dibentuklah BPRS.

Nama perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena Bank Islam tidak melayani perkreditan tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama perlu dipertimbangkan. Istilah perkreditan menjadikan makna pembiayaan menjadi kabur. Harapan kepada BPRS, menjadi sangat besar, mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun demikian, dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Karena dari sisi hukum, prosedur peminjaman Bank umum dan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72.

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yaitu sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).<sup>3</sup> Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil yaitu lembaga keuangan mikro dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan intervensi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan bawah untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>4</sup> BMT dalam aktifitas nya menghimpun dan mayalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudhorabah, musyarokah, murobahahdan ba'i bisamanil ajil yang sah

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil...*, 73.

<sup>4</sup> Khoiriyah Muthmainnah, Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati, "MEKANISME BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH (SI JAKA) DI BMT NURUL UMMAH NGASEM JAWA TIMUR (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)" *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4. No. 1 (2020): 40-70. DOI: <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>

menurut syaria'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia.<sup>5</sup>

Islam menghalalkan perdagangan, perniagaan, jual dan beli yang didalamnya termasuk kegiatan bisnis. Tentu dengan ketentuan kegiatan bisnis tersebut menggunakan tata cara dan aturan mainnya yang diridhai Allah swt. Kegiatan berbisnis, berjualan atau berniaga didasarkan pada aturan yang sudah ada dalam al-Quran dan al-Hadis. Hukum adalah serangkaian aturan terhadap perilaku yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dengan menjalankan aturan dalam al-Quran dan al-Hadis, maka kegiatan bisnis bisa berjalan dengan baik. Tentunya untuk kepentingan menjalankan roda ekonomi muslim dan untuk pemaksimalan berputarnya ekonomi. Terdapat beberapa akad yang digunakan pada suatu BMT, misalnya saja akad *mudharabah* yang dibahas dalam penelitian Mar'ah, dkk.,<sup>6</sup> *murabahah*, dan lain sebagainya.

Namun, ternyata bagi kehidupan bisnis yang memasyarakat, hukum saja tidaklah cukup dan perlu adanya etika. Etika ini walaupun hanya bersifat melengkapi, tetapi berfungsi menjamin kelangsungan hidup berjalannya kegiatan bisnis. Jadi, etika dalam berjalannya roda perekonomian perlu untuk tidak hanya disadari, diketahui, dan dipahami melainkan pada taraf action.

Antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak. Akhlak adalah nadi kehidupan Islam. Setiap perusahaan dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu keuntungan yang halal yang di ridhoi oleh Allah SWT. Selain itu mengharuskan agar seorang pedagang dan semua usaha

---

<sup>5</sup> Moch Zaenal Azis Muhtarom. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro". *Journal of Sharia Economics* 1. No. 1. (2019): 41-54

<sup>6</sup> Ana Kholifatul Mar'ah, Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayati. "Effect of Mudharabah Financing toward Sellers Members' Income at BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro" *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 15-36.

bisnis. Melakukan bisnis bukan hanya untuk keuntungan materiil melainkan keuntungan immateriil (spiritual).

Etika berhubungan dengan akhlak perilaku manusia (moral) baik dan buruk, benar dan salah, bahkan etis dan tidak etis (dunia bisnis). Nilai moral merupakan pedoman untuk menjalankan usaha bisnis sesuai etika syari'ah. Kegiatan bisnis dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, khususnya pada Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT UAS Bangilan adalah koperasi syari'ah dengan fasilitas layanan simpan-pinjam. Sistem oprasional sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis, agar bisnis berjalan sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang semestinya. Di dalam pandangan Islam bawasanya banyak transaksi bisnis yang mengandung *ghahar* atau ketidak pastian, *maisir* atau perjudian, riba atau bunga, merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang etika bisnis Islam, misalnya Irawan, dkk. Dalam penelitian nya *Islamic Business Ethics: How to Apply it on the Supply Chain Management?*<sup>7</sup>, Sup dalam penelitian *Peran AMDAL Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*,<sup>8</sup>

BMT UAS Bangilan, Tuban salah satu koperasi syariah di Bangilan yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diterapkan agar dalam aktivitas bisnis selalu ber-etika baik dan tidak akan ada salah satu pihak yang rugi dan merugikan. Hingga pada tahun 2020, di kecamatan Bangilan terdapat empat lembaga keuangan yang berbentuk BMT diantaranya salah satunya yaitu BMT UAS. Dimana yang menjadi salah satu lembaga keuangan non Bank dan juga mempunyai tujuan yaitu sebagai lembaga untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi

---

<sup>7</sup> Agus Wahyu Irawan, Mukhamad Roni, dan Heri Kuncoro Putro. "Islamic Business Ethics: How to Apply it on the Supply Chain Management?" *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1. (Juni 2021): 18-39. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.180>

<sup>8</sup> Devid Frastiawan Amir Sup. "Peran AMDAL Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1. (Juni 2020): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.76>

untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT UAS lah yang sampai saat ini masih saja menjadi pilihan masyarakat dan selalu mengalami peningkatan nasabah dari tahun ketahun. Alasan mengapa BMT UAS hingga saat ini masih terus eksis dan menjadi yang terbaik ialah karena dalam menjalankan bisnisnya menerapkan etika bisnis Islam. Dari sini lah peneliti tertarik untuk membahas mengenai penerapan etika bisnis islam terhadap Sesama Pengelola dan Anggota di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Bangilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di lembaga keuangan syariah BMT UAS Bangilan. Subjek dari penelitian ini adalah pada BMT UAS Bangilan yang terdiri dari manager, staff dan anggota yang akan dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi dalam penelitian. Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap sesama pengelola dan anggota yang ada pada BMT UAS Bangilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat secara intensif mengali informasi agar lebih akurat. Tahapan Peneliti melakukan survey terlebih dahulu. Mencari informasi tentang objek yang sebagai subjek dalam penelitian hingga mendapatkan izin dari lembaga untuk dapat melakukan penelitian di lembaga tersebut. Tahapan lapangan memasuki pada tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memahami, mengetahui dan melengkapi suatu informasi. Data yang sudah didapat kemudian diolah dengan menginterpretasikan kedalam kalimat hingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Yang mana data primer didapatkan dari observasi dan interview. Perolehan data primer yaitu melalui proses wawancara dengan manager, staff pemasaran dan penghimpunan dana serta anggota (nasabah) BMT UAS Bangilan. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan

yaitu melalui bacaan, literatur, softfile SOP BMT UAS dan struktur organisasi BMT UAS serta dokumentasi dari BMT UAS Bangilan. Sedangkan untuk mengetahui validitas/keabsahan data, peneliti menggunakan teknik analisis data triangulasi. Tahap analisis data adalah tahan untuk menyelesaikan laporan dengan menggunakan teori untuk menarik kesimpulan.

## **Hasil Dan Diskusi**

### **Sejarah Singkat BMT UAS Bangilan**

Awal berdirinya BMT UAS Bangilan yaitu tidak langsung di daerah Bangilan melainkan di daerah Jatirogo terlebih dahulu. Pada tahun 2000-an masyarakat masih awam dengan lembaga keuangan BMT. Maka dari itu pihak pemasaran dari BMT UAS melakukan analisis lokasi dan sasaran pemasaran yang tepat untuk memasarkan produknya. Dan kemudian terpilihlah daerah Jatirogo karena dengan alasan daerah Jatirogo inilah jauh dari pusat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan secara otomatis masyarakat Jatirogo dituntut untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dari hal inilah pihak pemasaran BMT UAS Bangilan melihat adanya kesempatan yang sangat bagus untuk mengenalkan dan memasarkan produknya di daerah Jatirogo tersebut. Sasaran utama dari BMT ini yaitu masyarakat kelas menengah kebawah khususnya para pedagang di pasar Jatirogo dengan alasan mereka bingung dalam pengalokasian dana untuk modal selanjutnya dan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian pihak BMT membantu mereka yang menabung untuk memilah-milahkan dana mana yang tabungan untuk modal dan tabungan untuk kebutuhan, dengan adanya sistem seperti itu, pihak masyarakat yang menabung secara tidak langsung merasa terbantu. Dan pada akhirnya setelah berdiri di Jatirogo, BMT tersebut sukses memasarkan produknya dengan sistem jemput bola dalam penghimpunan dananya.

Dan pada tahun 2012, BMT UAS Bangilan didirikan di Kecamatan Bangilan. Dan sukses menjadi pusat cabang dari BMT UAS. dikarenakan setelah masuk didaerah Bangilan BMT UAS banyak dipercaya oleh instansi-instansi untuk mengelola dana dan berakibat pada peningkatan masuknya banyak rekening ke tabungan BMT UAS Bangilan. Dan dalam pemasaran produk di daerah Bangilan sudah tidak lagi menggunakan strategi pemasaran murni melainkan menggunakan strategi pemasaran campuran karena para masyarakat dan instansi-instansi Bangilan sudah mengenal BMT. Dengan kata lain BMT UAS Bangilan sudah tidak perlu bersusah payah mengenalkan produknya.

Sejarah diatas sesuai dengan penuturan dari Bapak Yono selaku manager, "Secara ekspansi kita membidik ke Jatirogo terlebih dahulu, bukan langsung ke pusat. Dalam strateginya kita menyisir dari pinggir karena masyarakat pada saat tahun 2000-an masih awam masalah BMT. Karena daerah Jatirogo dinilai jauh dari pusat Jawa Tengah (Rembang) dan Jawa Timur (seperti kota Tuban dan Bojonegoro). Dengan begitu Masyarakat Jatirogo dituntut untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta mengalokasikan dana dengan benar (terutama masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pedagang di pasar jatirogo). Ini menjadi kesempatan bagi pihak BMT UAS untuk membantu mengalokasikan dana masyarakat tersebut. Kemudian akhirnya pada tahun 2012 BMT UAS di dirikan di Bangilan. Dan menjadi pusat cabang dari BMT UAS (meliputi BMT UAS Jatirogo, Singgahan dan Senori). Hal ini dikarenakan BMT UAS Bangilan lebih dipercaya oleh instansi-instansi Bangilan untuk mengelola dananya."<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Manager BMT UAS Bangilan pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00-11.30 WIB

### **Produk-Produk BMT UAS Bangilan**

Secara garis besar produk BMT UAS Bangilan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu antara lain produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi tabungan mu'amalah, tabungan deposito, tabungan qurban, tabungan haji dan umroh.<sup>10</sup> Kemudian produk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, muzaraah, serta gadai dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

### **Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Sesama Pengelola dan Anggota di BMT UAS (Usaha Artha Sejahtera) Bangilan**

#### **1. Implementasi Norma Kesatuan**

Hasil penelitian tentang norma kesatuan menunjukkan bahwa BMT UAS Bangilan merefleksikannya melalui wujud keyakinan bahwa setiap tindakan manusia di dunia ini termasuk di dalam bisnis senantiasa mendapat pengawasan dari Tuhan. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa pihak yang mengelola BMT UAS Bangilan menyadari sepenuhnya bahwa mereka merupakan makhluk yang ber-Tuhan yang telah menetapkan batas-batas di dalam kehidupan manusia. Dengan begitu mereka wajib mematuhi batasbatas yang telah ditetapkan oleh Tuhan-Nya. Dengan menyadari akan halhal tersebut maka setiap aktivitas di BMT UAS Bangilan berada di dalam batas-batas agama. Wujud implementasi nilai kesatuan yang berkonsep ketauhidan adalah dengan tidak mendiskriminasi kepada karyawan ataupun anggota dan juga berbuat baik kepada siapapun. Serta yang paling menonjol yaitu mereka lebih sadar mengenai hubungan vertikal kepada Tuhan.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan staff Penghimpunan Dana BMT UAS Bangilan pada tanggal 09 April 2020 pukul 11.31-12.15 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan staff Pemasaran BMT UAS Bangilan pada tanggal 09 April 2020 pukul 08.25-09.15 WIB

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakiasaan sempurna atas makhluk-mahluk-Nya. Konsep tauhdi berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasbatas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Implementasi Norma Keseimbangan

Hasil penelitian terkait norma keseimbangan menunjukkan bahwa penerepan norma keseimbangan di dalam BMT UAS Bangilan dapat dilihat dari adanya hubungan horisontal dengan manusia (hubungan antara manager, karyawan dan anggota BMT UAS) dengan tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Diwujudkan dalam sistem pembagian keuntungan dalam akad kerjasama yang dilakukan pihak BMT dengan anggotanya. Pihak BMT tidak melakukan kecurangan dalam pembagian keuntungan atau dengan memberikan gambaran secara transparan dalam pembagian keuntungan.

Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta oleh Allah dengan kepebilan, ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang berbedabeda. Walhasil, manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerjasama, dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.<sup>13</sup>

Pembagian keuntungan yang atas besarannya modal atau besarannya kerja. Dalam hal ini pihak BMT selaku pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 60% sedangkan pihak anggota selaku pengelola mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 40%. Pihak lembaga medapat keuntungan lebih besar

---

<sup>12</sup> Faisla Badroen, suhendar, M. Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 89.

<sup>13</sup> Faisla Badroen, suhendar, M. Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis...*, 92-93.

dikarenakan sebagai pemilik modal dan juga sebagai penanggung kerugian jika nantinya terdapat kerugian dalam pengelolaan usaha.

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (*an taradhin*). Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

### 3. Implementasi Norma Kehendak Bebas

Hasil penelitian tentang norma kehendak bebas di dalam BMT

UAS Bangilan menunjukkan bahwa prinsip kebebasan dituangkan dalam bentuk kebebasan berkreatifitas dalam bisnis atau dengan demikian adanya kebebasan pengelola dan anggota dalam transaksi. Bentuknya bisa beragam mulai dari kreatifitas dalam segi pelayanan, kreatifitas dalam pembuatan produk, dan juga kreatifitas dalam segi marketing.

Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis, manusia dibebaskan untuk menuangkan kreativitasnya dalam berbisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Masalah ekonomi termasuk pada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum "Semua boleh kecuali yang dilarang", yaitu ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggungjawab dan berkeadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Manager BMT UAS Bangilan pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00-11.30 WIB

Bentuk kebebasan lain yang diwujudkan oleh BMT UAS Bangilan adalah dalam kegiatan kerjasama dengan anggotanya. Pihak BMT tidak pernah memaksakan rekan kerjasamanya untuk mendirikan usaha sesuai kehendak BMT, mereka berhak menentukan bentuk usaha mereka sendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlombalomba dalam kebajikan).

#### 4. Implementasi Norma Tanggung Jawab

Hasil penelitian tentang norma tanggungjawab di BMT UAS Bangilan menunjukkan bahwa norma tanggungjawab diwujudkan dalam tanggung jawab BMT UAS kepada anggota serta pemberian upah kepada karyawan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu pemberian upah juga disesuaikan dengan porsi kerja masing-masing. Tanggung jawab BMT UAS kepada anggota itu bisa berwujud amanah dalam mengelola dana dan menyimpan dokumen-dokumen dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara dengan staff penghimpunan dana, "Tanggung jawab BMT UAS kepada anggota itu ya seperti amanah dalam mengelola dana dan menyimpan dokumen-dokumen serta berkas-berkas dengan baik".<sup>15</sup>

Bentuk tanggungjawab lainnya yaitu dalam hal pembagian keuntungan dengan pemberi pinjaman modal. Di mana pembagian keuntungan tidak bisa ditentukan jumlahnya dan tidak bisa ditentukan di awal, tetapi pihak BMT sendiri bertanggungjawab untuk memberikan pembagian keuntungan tersebut sesuai dengan porsi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan staff Penghimpunan Dana BMT UAS Bangilan pada tanggal 09 April 2020 pukul 11.31-12.15 WIB

modal yang diberikan dan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa adanya kebohongan dengan pemberi modal.

#### 5. Implementasi Prinsip Ihsan

Hasil penelitian tentang prinsip Ihsan di BMT UAS Bangilan menunjukkan bahwa prinsip kebajikan diwujudkan dalam kemurahan hati dalam pelayanan terhadap anggota. Dengan pelayanan yang baik yang berasal dari hati bukan tidak mungkin anggota akan semakin loyal dengan BMT. Hakikat bisnis Islam adalah memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dalam sebuah kerajaan bisnis sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma Ihsan dalam bisnis yaitu: kemurahan hati, motif pelayanan, dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.<sup>16</sup>

Bentuk kebajikan lainnya ditunjukkan dalam hal pemberian kelonggaran jangka waktu piutang kepada nasabah yang merasa keberatan untuk membayarnya asalkan hal tersebut memang benar-benar adanya tanpa adanya kebohongan dari pihak anggota. Pemberian zakat, infaq, dan juga sedekah merupakan wujud penerapan prinsip kebajikan di BMT UAS Bangilan lainnya, karena BMT UAS Bangilan juga memiliki visi sebagai lembaga penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

#### 6. Implementasi Norma Transparan

Hasil penelitian tentang norma tanggungjawab di BMT UAS Bangilan dapat dilihat dari keterbukaan antar anggota dan BMT UAS.

#### 7. Implementasi Norma Berlaku Bersih

Norma berlaku bersih dapat dilihat dari tidak ada kegiatan yang merugikan salah satu pihak (anggota dan BMT UAS).

---

<sup>16</sup> Faisla Badroen, suhendar, M. Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis...*, 102.

## 8. Implementasi Norma Profesionalisme

Norma profesional dapat dilihat dari staff karyawan dapat berkerja dengan baik. Sesuai dengan hasil wawancara dari manager yang mengatakan “Kalau masalah profesional saya kira juga para pengelola sudah profesional dalam menjalankan BMT ini, misalnya saja dapat dilihat dari kecakapan dalam menjelaskan produk-produk kepada calon nasabah serta juga dalam ketepatan waktu saat bekerja”.<sup>17</sup>

Skripsi Laili Latifah Puspitasari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang 2014 yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan (Studi Kasus Pada Rumah Yoghurt di Kota Batu)”.<sup>18</sup> Etika bisnis Islam yang diterapkan pada Rumah Yoghurt menunjukkan nilai mayoritas karyawan efektif dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Apabila perusahaan dapat menerapkan pedoman etika bisnis Islam tersebut dengan lebih baik lagi, maka diyakini oleh sebagian besar karyawan, tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Skripsi Jahro Talkhayati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 yang berjudul “Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap Larangan Barang Impor oleh World Trade Organization (WTO)”. Kesimpulan dari larangan barang impor oleh World Trade Organization (WTO) meskipun bertujuan baik tapi, dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis.

Sebanding dengan Skripsi Laili Latifah Puspitasari dan Skripsi Jahro Talkhayati, pada penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Keuangan BMT UAS Bangilan ini sama-sama penerapan etika dalam

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Manager BMT UAS Bangilan pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00-11.30 WIB

<sup>18</sup> Laili Latifah Puspitasari, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Profitabilitas Rumah Zoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan (Studi Kasus Pada Rumah Yoghurt di Kota Batu) Skripsi, (Tidak Diterbitkan), (Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

bisnis yang mana membahas tentang keterkaitan antara akhlak, moral dan bisnis. Yang pada kesimpulannya dalam penerapan etika bisnis islam sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis pada sebuah bisnis akan berdampak pada tidak adanya kegiatan yang merugikan salah satu pihak.

### **Kesimpulan**

BMT UAS telah berusaha semaksimal mungkin menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Norma berlaku bersih dapat dilihat dari tidak ada kegiatan yang merugikan salah satu pihak (anggota dan BMT UAS). Norma transparan dapat dilihat dari keterbukaan antar anggota dan BMT UAS. Norma profesional dapat dilihat dari staff karyawan dapat berkerja dengan baik. Norma kesatuan dapat dilihat dari hubungan vertikal kepada Tuhan. Norma keseimbangan dapat dilihat dari adanya hubungan horisontal dengan manusia (hubungan antara manager, karyawan dan anggota BMT UAS) dengan tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Norma kehendak bebas dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan di BMT UAS adanya kebebasan anggota dalam transaksi, karena kebebasan mutlak hanya milik Allah. prinsip Ihsan di BMT UAS Bangilan menunjukkan bahwa prinsip kebajikan diwujudkan dalam kemurahan hati dalam pelayanan terhadap anggota. Dengan pelayanan yang baik yang berasal dari hati bukan tidak mungkin anggota akan semakin loyal dengan BMT. Norma tanggung-jawab dapat dilihat dari tanggung jawab BMT UAS kepada anggota.

## **Daftar Pustaka**

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badroen. dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ridwan. *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Hasil wawancara dengan Manager BMT UAS Bangilan pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00-11.30 WIB
- Hasil wawancara dengan Staff Penghimpunan Dana BMT UAS Bangilan pada tanggal 09 April 2020 pukul 11.31-12.15 WIB
- Hasil wawancara dengan staff Pemasaran BMT UAS Bangilan pada tanggal 09 April 2020 pukul 08.25-09.15 WIB
- Irawan, Agus Wahyu., Mukhamad Roni, dan Heri Kuncoro Putro. "Islamic Business Ethics: How to Apply it on the Supply Chain Management?" *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1. (Juni 2021): 18-39. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.180>
- Mar'ah, Ana Kholifatul Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati. "Effect of Mudharabah Financing toward Sellers Members' Income at BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro" *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 15-36.
- Muhtarom, Moch Zaenal Azis. "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro". *Journal of Sharia Economics* 1. No. 1. (2019): 41-54
- Muthmainnah, Khoiriyah., Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati, "MEKANISME BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH (SI JAKA) DI BMT NURUL UMMAH NGASEM JAWA TIMUR (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)" *Qawānīn*:

---

Journal of Economic Syaria Law 4. No. 1 (2020): 40-70.  
DOI: <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>

Sup, Devid Frastiawan Amir. "Peran AMDAL Dalam Mengawal Etika  
Bisnis Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"  
*Journal of Sharia Economics* 2, no. 1. (Juni 2020): 1-15. DOI:  
<https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.76>